



P U T U S A N

No. 1584 K /Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **IR. PONTIUS BATUBARA bin G. BATUBARA;**
tempat lahir : Tarutung (Sumatera Utara);
umur/ tanggal lahir : 54 tahun / 03 Maret 1956;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Rajawali II No.02 RT.VI, Kelurahan
Tanjung Mulia , Kecamatan Pasar Manna,
Kabupaten Bengkulu Selatan;
Agama : Kristen Khatolik;
pekerjaan : PNS;

Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Manna karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Ia Terdakwa Ir. Pontius Batubara bin G. Batubara selaku Penanggung Jawab / Atasan Langsung kegiatan pelaksanaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan berupa Pengadaan Alat Tangkap (Jaring lingkaran, Jaring udang, Bubu laut dan Jaring arad) Tahun Anggaran 2006 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 20 Tahun 2006 tentang Struktur Organisasi Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2006 tanggal 25 April 2006 dan Risnawati binti Ibrahim selaku Direktris CV. Danau Mas Gelumpai berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan atau Kontrak Nomor : 523 / 60 / SPK / DKP / BS / 2006 tanggal 12 Oktober 2006 (diajukan dalam berkas terpisah) pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi antara tanggal 10 Oktober 2006 sampai dengan tanggal 08 Desember 2006 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2006 atau setidaknya-tidaknya selama berlangsungnya pekerjaan Pengadaan Alat Tangkap (jaring lingkaran, jaring udang, bubu laut dan jaring arad) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2006 bertempat di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, telah melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan itu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkulu Selatan pada Tahun Anggaran 2006 terdapat kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan berupa Pengadaan Alat Tangkap Jaring lingkaran, Jaring udang, Bubu laut dan Jaring arad) dengan jumlah dana sebesar Rp 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2006;
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2006 ia Terdakwa selaku Kepala Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2006 mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 20 Tahun 2006 tentang Struktur Organisasi Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2006 tanggal 25 April 2006 di mana ia Terdakwa selaku Penanggung Jawab / Atasan Langsung yang mempunyai tugas, yaitu :
 1. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan teknis administrasi baik fisik maupun keuangan, agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan petunjuk dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. Melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan rencana operasional kegiatan mengenai :
 - a. Kesesuaian pengadaan barang dan jasa yang meliputi segi jumlah, jenis, mutu, tempat waktu dan harga;
 - b. Dipenuhi standar mutu teknis kegiatan;
 3. Memberikan pengarahan terhadap pelaksanaan kegiatan;
 4. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan melaporkan kepada atasan dan Eselon I / Dirjen Perikanan Tangkap;
 5. Membantu dan mengkoordinasikan pemecahan masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan;
 6. Kepala Dinas / Penanggung Jawab bertanggung jawab kepada Dirjen Perikanan Tangkap dan Bupati Bengkulu Selatan;

Hal. 2 dari 54 hal. Put. No. 1584 K /Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pelaksanaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan berupa Pengadaan Alat Tangkap Jaring lingkaran, Jaring udang, Bubu laut dan Jaring arad) ditentukan spesifikasi teknis dan harga, yaitu :

No	Uraian	Spesifikasi teknis	Keterangan	Harga/unit	Jumlah
1	Jaring lingkaran		15 Unit	5.455.000	81.825.000
	Bahan	Nilon			
	Warna	Putih			
	ukuran	2 ¼			
2	Jaring udang		120 piece	225.000	27.000.000
	Bahan	Nilon multi			
	Warna	Merah jambu			
	ukuran	1 ¾ 2 Inche			
3	Bubu laut		20 Unit	1.820.000	36.400.000
	Bahan	Kerangka besi 6 Inche			
	Ukuran (P x L x T)	120 Cm, 80, Cm, 50 Cm			
		1 ¾ 2 Inche			
4	Jaring Arad		10 Unit	7.272.500	72.725.000
	Bahan	Nilon multi D.6			
	Warna	Hijau			
	ukuran	0,5 inche s/d 1,5 inche			
				Fisik	217.950.000
				Ppn.	21.795.000
				Jumlah	239.745.000

- Bahwa berdasarkan hasil penawaran pekerjaan oleh CV. Danau Mas Gelumpai selaku Pemenang Pekerjaan terhadap Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan berupa Pengadaan Alat Tangkap Jaring lingkaran, Jaring udang, Bubu laut dan Jaring arad) adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Spesifikasi teknis	Keterangan	Harga/unit	Jumlah
1	Jaring lingkaran		15 Unit	5.425.200	81.783.000
	Bahan	Nilon			
	Warna	Putih			
	ukuran	2 ¼			
2	Jaring udang		120 piece	225.000	27.000.000
	Bahan	Nilon multi			
	Warna	Merah jambu			
	ukuran	1 ¾ 2 Inche			
3	Bubu laut		20 Unit	1.816.200	36.324.000
	Bahan	Kerangka besi 6 Inche			
	Ukuran (P x L x T)	120 Cm, 80, Cm, 50 Cm			
		1 ¾ 2 Inche			
4	Jaring Arad		10 Unit	7.270.250	72.702.500
	Bahan	Nilon multi D.6			
	Warna	Hijau			
	ukuran	0,5 Inche s/d 1,5 inche			
				Fisik	217.809.500
				Ppn.	21.780.950
				Jumlah	239.590.000

- Bahwa untuk merealisasikan kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan berupa Pengadaan Alat Tangkap Jaring lingkaran, Jaring udang, Bubu laut dan Jaring arad) tersebut di atas, maka dibuatlah Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan atau Kontrak Nomor : 523 / 60 / SPK / DKP / BS / 2006 tanggal 12 Oktober 2006 antara Terdakwa Ir. Pontius Batubara bin G. Batubara selaku Pihak I atau Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkulu Selatan dengan saksi Risnawati Ibrahim Binti Ibrahim selaku Pihak II atau Direktris CV. Danau Mas Gelumpai sebagai Pemenang penawaran pekerjaan dengan nilai kontrak sebesar

Hal. 4 dari 54 hal. Put. No. 1584 K /Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 239.590.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), dengan sistem pembayaran 2 (dua) kali Termin, yaitu Termin I sebesar 30% dari nilai kontrak sebagai Uang Muka kerja, yaitu sebesar Rp 71.877.000,- (tujuh puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dan pembayaran Termin II sebesar 100% berdasarkan prestasi fisik selesai 100 % dilaksanakan , yaitu sebesar Rp 167.713.000,- (seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan selama 60 hari kalender dari tanggal 10 Oktober 2006 sampai dengan 08 Desember 2006 dengan rincian pekerjaan dan harga sesuai dengan penawaran oleh CV. Danau Mas Gelumpai , yaitu :

No	Uraian	Spesifikasi teknis	Keterangan	Harga/unit	Jumlah
1	Jaring lingkar		15 Unit	5.425.200	81.783.000
	Bahan	Nilon			
	Warna	Putih			
	Ukuran	2 ¼			
2	Jaring udang		120 piece	225.000	27.000.000
	Bahan	Nilon multi			
	Warna	Merah jambu			
	Ukuran	1 ¾ 2 Inche			
3	Bubu laut		20 Unit	1.816.200	36.324.000
	Bahan	Kerangka besi 6 Inche			
	Ukuran (P x L x T)	120 Cm, 80 Cm, 50 Cm			
		1 ¾ 2 Inche			
4	Jaring Arad		10 Unit	7.270.250	72.702.500
	Bahan	Nilon multi D.6			
	Warna	Hijau			
	Ukuran	0,5 Inche s/d 1,5 inche			
				Fisik	217.809.500
				Ppn.	21.780.950
				Jumlah	239.590.000



- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan kegiatan pelaksanaan pengadaan kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan berupa Pengadaan Alat Tangkap Jaring lingkaran, Jaring udang, Bubu laut dan Jaring arad) Kabupaten Bengkulu Selatan saksi Risnawati Ibrahim Binti Ibrahim selaku Pemenang Pekerjaan atau Direktris CV. Danau Mas Gelumpai atau Pihak II dalam Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 523 / 60 / SPK / DKP / BS / 2006 tanggal 12 Oktober 2006 menyerahkan pelaksanaan pekerjaan kepada saksi Imawantoyo bin Ishak Asa'ad selaku Pelaksana Lapangan CV. Danau Mas Gelumpai untuk melaksanakan pekerjaan;
- Bahwa dalam kenyataannya saksi Risnawati selaku Direktris CV. Danau Mas Gelumpai dan saksi Imawantoyo bin Ishak Asa'ad selaku Pelaksana Lapangan CV. Danau Mas Gelumpai tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya dan Spesifikasi Teknis Pekerjaan yang diatur dalam Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 523/60/SPK/DKP/BS/2006 tanggal 12 Oktober 2006 sehingga terjadi kekurangan volume pekerjaan sebagaimana hasil perhitungan Ahli dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai berikut:

No	Uraian	Spesifikasi teknis	Jumlah	Keterangan
1	Jaring lingkaran		15 Unit	Tidak dikerjakan
	Bahan	Nilon		
	Warna	Putih		
	Ukuran	2 ¼		
2	Jaring udang		120 piece	Sesuai
	Bahan	Nilon multi		
	Warna	Merah jambu		
	Ukuran	1 ¾ 2 Inche		
3	Bubu laut		20 Unit	Sesuai
	Bahan	Kerangka besi 6 Inche		
	Ukuran (P x L x T)	120 Cm, 80, Cm, 50 Cm		
		1 ¾ 2 Inche		
4	Jaring Arad		10 Unit	Sesuai
	Bahan	Nilon multi D.6		



	Warna	Hijau		
	Ukuran	0,5 Inche s/d 1,5 inche		

- Bahwa selanjutnya Saksi Risnawati Ibrahim Binti Ibrahim selaku Direktris CV. Danau Mas Gelumpai atau Pihak II dan saksi Imawan Toyo Bin Ishak Asa'ad selaku Pelaksana Lapangan CV. Danau Mas Gelumpai menyerahkan hasil pekerjaan yang tidak sesuai sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya dan Spesifikasi Teknis Pekerjaan yang diatur dalam Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 523/60/SPK/DKP/BS/2006 tanggal 12 Oktober 2006 kepada Terdakwa Ir. Pontius Batubara bin G. Batubara namun Terdakwa Ir. Pontius Batubara bin G. Batubara selaku Penanggung Jawab / Atasan Langsung kegiatan pelaksanaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan berupa Pengadaan Alat Tangkap (Jaring lingkaran, Jaring udang, Bubu laut dan Jaring arad) Tahun Anggaran 2006 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkulu Selatan dan selaku Pihak Ke-I dalam Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 523/60/SPK/DKP/BS/2006 tanggal 12 Oktober 2006 pada kegiatan Pengadaan Alat Tangkap (Jaring lingkaran, Jaring udang, Bubu laut dan Jaring arad) Tahun Anggaran 2006 Kabupaten Bengkulu Selatan tetap menerima hasil pekerjaan yang tidak sesuai dalam Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 523 / 60 / SPK / DKP / BS / 2006 tanggal 12 Oktober 2006, yaitu dengan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 523 / 86 / BAP / 2006 tanggal 29 Nopember 2006 dan Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Nomor : 05-11 / CV.DMG / BS / 2006 tanggal 29 Nopember 2006;
- Bahwa selanjutnya Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 523 / 86 / BAP / 2006 tanggal 29 Nopember 2006 dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 05-11 / CV.DMG / BS / 2006 tanggal 29 Nopember 2006 tersebut dipergunakan oleh Saksi Risnawati Ibrahim Binti Ibrahim selaku Direktris CV. Danau Mas Gelumpai atau Pihak II dan saksi Imawantoyo bin Ishak Asa'ad selaku Pelaksana Lapangan CV. Danau Mas Gelumpai untuk melakukan pencairan dana 100%, yaitu sebesar Rp 167.713.000,- (seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ir. Pontius Batubara bin G. Batubara yang tidak melaksanakan tugasnya selaku Penanggung Jawab / Atasan Langsung Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan berupa Pengadaan Alat Tangkap Jaring lingkaran,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaring udang, Bubu laut dan Jaring arad) Tahun Anggaran 2006 Kabupaten Bengkulu Selatan dan selaku Pihak Ke-I dalam Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 523/60/SPK/DKP/BS/2006 tanggal 12 Oktober 2006 pada kegiatan Pengadaan Alat Tangkap (Jaring lingkaran, Jaring udang, Bubu laut dan Jaring arad) Tahun Anggaran 2006 Kabupaten Bengkulu Selatan yang tetap menerima hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 523/60/SPK/DKP/BS/2006 tanggal 12 Oktober 2006 dari Saksi Risnawati Ibrahim Binti Ibrahim selaku Direktris CV. Danau Mas Gelumpai atau Pihak II dalam Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 523 / 60 / SPK / DKP / BS / 2 006 tanggal 12 Oktober 2006 pada kegiatan Pengadaan Alat Tangkap (Jaring lingkaran, Jaring udang, Bubu laut dan Jaring arad) dan saksi Imawantoyo Bin Ishak Asa'ad selaku Pelaksana Lapangan CV. Danau Mas Gelumpai sehingga telah merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan sebesar Rp 73.915.310.25 (tujuh puluh tiga juta sembilan ratus lima belas ribu tiga ratus sepuluh rupiah dua puluh lima sen) sesuai dengan hasil perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor: LAP-6463/PW06/5/2009 tanggal 31 Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah itu;

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah memperkaya Saksi Risnawati Ibrahim Binti Ibrahim atau CV. Danau Mas Gelumpai;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa Ia Terdakwa Ir. Pontius Batubara bin G. Batubara selaku Penanggung Jawab / Atasan Langsung kegiatan pelaksanaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan berupa Pengadaan Alat Tangkap (Jaring lingkaran, Jaring udang, Bubu laut dan Jaring arad) Tahun Anggaran 2006 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 20 Tahun 2006 tentang Struktur Organisasi Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2006 tanggal 25 April 2006

Hal. 8 dari 54 hal. Put. No. 1584 K /Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Risnawati binti Ibrahim selaku Direktris CV. Danau Mas Gelumpai berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan atau Kontrak Nomor : 523 / 60 / SPK / DKP / BS / 2006 tanggal 12 Oktober 2006 (diajukan dalam berkas terpisah) sebagaimana waktu dan tempat dalam dakwaan Primair di atas, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkulu Selatan pada Tahun Anggaran 2006 terdapat kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan berupa Pengadaan Alat Tangkap Jaring lingkaran, Jaring udang, Bubu laut dan Jaring arad) dengan jumlah dana sebesar Rp 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2006;
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2006, ia Terdakwa, selaku Kepala Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2006 mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 20 Tahun 2006 tentang Struktur Organisasi Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2006 tanggal 25 April 2006 di mana ia Terdakwa selaku Penanggung Jawab / Atasan Langsung yang mempunyai tugas, yaitu :
 1. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan teknis administrasi baik fisik maupun keuangan, agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan petunjuk dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. Melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan rencana operasional kegiatan mengenai :
 - a. Kesesuaian pengadaan barang dan jasa yang meliputi segi jumlah, jenis, mutu, tempat waktu dan harga;
 - b. Dipenuhi standar mutu teknis kegiatan;
 3. Memberikan pengarahan terhadap pelaksanaan kegiatan;
 4. melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan melaporkan kepada atasan dan Eselon I / Dirjen Perikanan Tangkap;

Hal. 9 dari 54 hal. Put. No. 1584 K /Pid.Sus/2011



5. Membantu dan mengkoordinasikan pemecahan masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan;
 6. Kepala Dinas/Penanggung Jawab bertanggung jawab kepada Dirjen Perikanan Tangkap dan Bupati Bengkulu Selatan.
- Bahwa untuk pelaksanaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan berupa Pengadaan Alat Tangkap Jaring lingkaran, Jaring udang, Bubu laut dan Jaring arad) ditentukan Spesifikasi teknis dan harga, yaitu :

No	Uraian	Spesifikasi teknis	Keterangan	Harga/unit	Jumlah
1	Jaring lingkaran		15 Unit	5.455.000	81.825.000
	Bahan	Nilon			
	Warna	Putih			
	ukuran	2 ¼			
2	Jaring udang		120 piece	225.000	27.000.000
	Bahan	Nilon multi			
	Warna	Merah jambu			
	ukuran	1 ¾ 2 Inche			
3	Bubu laut		20 Unit	1.820.000	36.400.000
	Bahan	Kerangka besi 6 Inche			
	Ukuran (P x L x T)	120 Cm, 80, Cm, 50 Cm			
		1 ¾ 2 Inche			
4	Jaring Arad		10 Unit	7.272.500	72.725.000
	Bahan	Nilon multi D.6			
	Warna	Hijau			
	ukuran	0,5 Inche s/d 1,5 inche			
				Fisik	217.950.000
				Ppn.	21.795.000
				Jumlah	239.745.000

- Bahwa berdasarkan hasil penawaran pekerjaan oleh CV. Danau Mas Gelumpai selaku Pemenang Pekerjaan terhadap Peningkatan Sarana dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasarana Kelautan dan Perikanan berupa Pengadaan Alat Tangkap Jaring lingkar, Jaring udang, Bubu laut dan Jaring arad) adalah :

No	Uraian	Spesifikasi teknis	Keterangan	Harga/unit	Jumlah
1	Jaring lingkar		15 Unit	5.425.200	81.783.000
	Bahan	Nilon			
	Warna	Putih			
	ukuran	2 ¼			
2	Jaring udang		120 piece	225.000	27.000.000
	Bahan	Nilon multi			
	Warna	Merah jambu			
	ukuran	1 ¾ 2 Inche			
3	Bubu laut		20 Unit	1.816.200	36.324.000
	Bahan	Kerangka besi 6 Inche			
	Ukuran (P x L x T)	120 Cm, 80, Cm, 50 Cm			
		1 ¾ 2 Inche			
4	Jaring Arad		10 Unit	7.270.250	72.702.500
	Bahan	Nilon multi D.6			
	Warna	Hijau			
	ukuran	0,5 Inche s/d 1,5 inche			
				Fisik	217.809.500
				Ppn.	21.780.950
				Jumlah	239.590.000

- Bahwa untuk merealisasikan kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan berupa Pengadaan Alat Tangkap Jaring lingkar, Jaring udang, Bubu laut dan Jaring arad) tersebut di atas, maka dibuatlah Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan atau Kontrak Nomor : 523 / 60 / SPK / DKP / BS / 2006 tanggal 12 Oktober 2006 antara Terdakwa Ir. Pontius Batubara bin G. Batubara selaku Pihak I atau Kepala Dinas Kelautan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perikanan Kabupaten Bengkulu Selatan dengan saksi Risnawati Ibrahim Binti Ibrahim selaku Pihak II atau Direktris CV. Danau Mas Gelumpai sebagai Pemenang penawaran pekerjaan dengan nilai kontrak sebesar Rp 239.590.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), dengan sistem pembayaran 2 (dua) kali Termin, yaitu Termin I sebesar 30% dari nilai kontrak sebagai Uang Muka kerja, yaitu sebesar Rp 71.877.000,- (tujuh puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dan pembayaran Termin II sebesar 100% berdasarkan prestasi fisik selesai 100% dilaksanakan, yaitu sebesar Rp 167.713.000,- (seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan selama 60 hari kalender dari tanggal 10 Oktober 2006 sampai dengan 08 Desember 2006 dengan rincian pekerjaan dan harga sesuai dengan penawaran oleh CV. Danau Mas Gelumpai, yaitu :

No	Uraian	Spesifikasi teknis	Keterangan	Harga/unit	Jumlah
1	Jaring lingkaran		15 Unit	5.425.200	81.783.000
	Bahan	Nilon			
	Warna	Putih			
	ukuran	2 ¼			
2	Jaring udang		120 piece	225.000	27.000.000
	Bahan	Nilon multi			
	Warna	Merah jambu			
	ukuran	1 ¾ 2 Inche			
3	Bubu laut		20 Unit	1.816.200	36.324.000
	Bahan	Kerangka besi 6 Inche			
	Ukuran (P x L x T)	120 Cm, 80, Cm, 50 Cm			
		1 ¾ 2 Inche			
4	Jaring Arad		10 Unit	7.270.250	72.702.500
	Bahan	Nilon multi D.6			
	Warna	Hijau			
	ukuran	0,5 Inche s/d			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		1,5 inche			
				Fisik	217.809.500
				Ppn.	21.780.950
				Jumlah	239.590.000

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan kegiatan pelaksanaan pengadaan kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan berupa Pengadaan Alat Tangkap Jaring lingkaran, Jaring udang, Bubu laut dan Jaring arad) Kabupaten Bengkulu Selatan saksi Risnawati Ibrahim Binti Ibrahim selaku Pemenang Pekerjaan atau Direktris CV. Danau Mas Gelumpai atau Pihak II dalam Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 523 / 60 / SPK / DKP / BS / 2006 tanggal 12 Oktober 2006 menyerahkan pelaksanaan pekerjaan kepada saksi Imawantoyo bin Ishak Asa'ad selaku Pelaksana Lapangan CV. Danau Mas Gelumpai untuk melaksanakan pekerjaan;
- Bahwa dalam kenyataannya saksi Risnawati selaku Direktris CV. Danau Mas Gelumpai dan saksi Imawantoyo bin Ishak Asa'ad selaku Pelaksana Lapangan CV. Danau Mas Gelumpai tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya dan Spesifikasi Teknis Pekerjaan yang diatur dalam Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 523/60/SPK/DKP/BS/2006 tanggal 12 Oktober 2006 sehingga terjadi kekurangan volume pekerjaan sebagaimana hasil perhitungan Ahli dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai berikut:

No	Uraian	Spesifikasi teknis	Jumlah	Keterangan
1	Jaring lingkaran		15 Unit	Tidak dikerjakan
	Bahan	Nilon		
	Warna	Putih		
	ukuran	2 ¼		
2	Jaring udang		120 piece	Sesuai
	Bahan	Nilon multi		
	Warna	Merah jambu		
	ukuran	1 ¾ 2 Inche		
3	Bubu laut		20 Unit	Sesuai
	Bahan	Kerangka besi 6 Inche		

Hal. 13 dari 54 hal. Put. No. 1584 K /Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Ukuran (P x L x T)	120 Cm, 80, Cm, 50 Cm		
		1 ¾ 2 Inche		
4	Jaring Arad		10 Unit	Sesuai
	Bahan	Nilon multi D.6		
	Warna	Hijau		
	ukuran	0,5 Inche s/d 1,5 inche		

- Bahwa selanjutnya Saksi Risnawati Ibrahim Binti Ibrahim selaku Direktris CV. Danau Mas Gelumpai atau Pihak II dan saksi Imawan Toyo Bin Ishak Asa'ad selaku Pelaksana Lapangan CV. Danau Mas Gelumpai menyerahkan hasil pekerjaan yang tidak sesuai sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya dan Spesifikasi Teknis Pekerjaan yang diatur dalam Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 523/60/SPK/DKP/BS/2006 tanggal 12 Oktober 2006 kepada Terdakwa Ir. Pontius Batubara bin G. Batubara namun Terdakwa Ir. Pontius Batubara bin G. Batubara selaku Penanggung Jawab / Atasan Langsung kegiatan pelaksanaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan berupa Pengadaan Alat Tangkap (Jaring lingkaran, Jaring udang, Bubu laut dan Jaring arad) Tahun Anggaran 2006 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkulu Selatan dan selaku Pihak Ke-I dalam Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 523 / 60 / SPK / DKP / BS / 2006 tanggal 12 Oktober 2006 pada kegiatan Pengadaan Alat Tangkap (Jaring lingkaran, Jaring udang, Bubu laut dan Jaring arad) Tahun Anggaran 2006 Kabupaten Bengkulu Selatan tetap menerima hasil pekerjaan yang tidak sesuai dalam Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 523 / 60 / SPK / DKP / BS / 2006 tanggal 12 Oktober 2006 , yaitu dengan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 523 / 86 / BAP / 2006 tanggal 29 Nopember 2006 dan Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Nomor : 05-11/CV.DMG/BS/2006 tanggal 29 Nopember 2006;
- Bahwa selanjutnya Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 523 / 86 / BAP / 2006 tanggal 29 Nopember 2006 dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 05-11/CV.DMG/BS/2006 tanggal 29 Nopember 2006 tersebut dipergunakan oleh Saksi Risnawati Ibrahim Binti Ibrahim selaku Direktris CV. Danau Mas Gelumpai atau Pihak II dan saksi Imawantoyo bin Ishak Asa'ad selaku Pelaksana Lapangan CV. Danau Mas Gelumpai untuk

Hal. 14 dari 54 hal. Put. No. 1584 K /Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencairan dana 100% , yaitu sebesar Rp 167.713.000,- (seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ir. Pontius Batubara bin G. Batubara yang tidak melaksanakan tugasnya selaku Penanggung Jawab / Atasan Langsung Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan berupa Pengadaan Alat Tangkap Jaring lingkaran, Jaring udang, Bubu laut dan Jaring arad) Tahun Anggaran 2006 Kabupaten Bengkulu Selatan dan selaku Pihak Ke-I dalam Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 523/60/SPK/DKP/BS/2006 tanggal 12 Oktober 2006 pada kegiatan Pengadaan Alat Tangkap (Jaring lingkaran, Jaring udang, Bubu laut dan Jaring arad) Tahun Anggaran 2006 Kabupaten Bengkulu Selatan yang tetap menerima hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 523/60/SPK/DKP/BS/2006 tanggal 12 Oktober 2006 dari Saksi Risnawati Ibrahim Binti Ibrahim selaku Direktris CV. Danau Mas Gelumpai atau Pihak II dalam dalam Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 523/60/SPK/DKP/BS/2006 tanggal 12 Oktober 2006 pada kegiatan Pengadaan Alat Tangkap (Jaring lingkaran, Jaring udang, Bubu laut dan Jaring arad) dan saksi Imawantoyo Bin Ishak Asa'ad selaku Pelaksana Lapangan CV. Danau Mas Gelumpai sehingga telah merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan sebesar Rp 73.915.310.25 (tujuh puluh tiga juta sembilan ratus lima belas ribu tiga ratus sepuluh rupiah dua puluh lima sen) sesuai dengan hasil perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor: LAP-6463/PW06/5/2009 tanggal 31 Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah itu;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah memperkaya Saksi Risnawati Ibrahim Binti Ibrahim atau CV. Danau Mas Gelumpai;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Ia Terdakwa Ir. Pontius Batubara bin G. Batubara selaku Penanggung Jawab / Atasan Langsung kegiatan pelaksanaan Peningkatan

Hal. 15 dari 54 hal. Put. No. 1584 K /Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan berupa Pengadaan Alat Tangkap (Jaring lingkaran, Jaring udang, Bubu laut dan Jaring arad) Tahun Anggaran 2006 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 20 Tahun 2006 tentang Struktur Organisasi Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2006 tanggal 25 April 2006 dan Risnawati binti Ibrahim selaku Direktur CV. Danau Mas Gelumpai berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan atau Kontrak Nomor : 523 / 60 / SPK / DKP / BS / 2006 tanggal 12 Oktober 2006 (diajukan dalam berkas terpisah) sebagaimana waktu dan tempat dalam dakwaan Primair di atas, yang melakukan atau turut serta melakukan selaku pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkulu Selatan pada Tahun Anggaran 2006 terdapat kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan berupa Pengadaan Alat Tangkap Jaring lingkaran, Jaring udang, Bubu laut dan Jaring arad) dengan jumlah dana sebesar Rp 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2006;
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2006 ia Terdakwa selaku Kepala Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2006 mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 20 Tahun 2006 tentang Struktur Organisasi Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2006 tanggal 25 April 2006 di mana ia Terdakwa selaku Penanggung Jawab / Atasan Langsung yang mempunyai tugas , yaitu :
 1. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan teknis administrasi baik fisik maupun keuangan, agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan petunjuk dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. Melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan rencana operasional kegiatan mengenai :

Hal. 16 dari 54 hal. Put. No. 1584 K /Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Kesesuaian pengadaan barang dan jasa yang meliputi segi jumlah, jenis, mutu, tempat waktu dan harga;
 - b. Dipenuhi standar mutu teknis kegiatan;
 3. Memberikan pengarahan terhadap pelaksanaan kegiatan;
 4. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan melaporkan kepada atasan dan Eselon I / Dirjen Perikanan Tangkap;
 5. Membantu dan mengkoordinasikan pemecahan masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan;
 6. Kepala Dinas / Penanggung Jawab bertanggung jawab kepada Dirjen Perikanan Tangkap dan Bupati Bengkulu Selatan;
- Bahwa untuk pelaksanaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan berupa Pengadaan Alat Tangkap Jaring lingkaran, Jaring udang, Bubu laut dan Jaring arad) ditentukan Spesifikasi teknis dan harga, yaitu :

No	Uraian	Spesifikasi teknis	Keterangan	Harga/unit	Jumlah
1	Jaring lingkaran		15 Unit	5.455.000	81.825.000
	Bahan	Nilon			
	Warna	Putih			
	ukuran	2 ¼			
2	Jaring udang		120 piece	225.000	27.000.000
	Bahan	Nilon multi			
	Warna	Merah jambu			
	ukuran	1 ¾ 2 Inche			
3	Bubu laut		20 Unit	1.820.000	36.400.000
	Bahan	Kerangka besi 6 Inche			
	Ukuran (P x L x T)	120 Cm, 80, Cm, 50 Cm			
		1 ¾ 2 Inche			
4	Jaring Arad		10 Unit	7.272.500	72.725.000
	Bahan	Nilon multi D.6			
	Warna	Hijau			
	ukuran	0,5 Inche s/d 1,5 inche			
				Fisik	217.950.000



				Ppn.	21.795.000
				Jumlah	239.745.000

- Bahwa berdasarkan hasil penawaran pekerjaan oleh CV. Danau Mas Gelumpai selaku Pemenang Pekerjaan terhadap Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan berupa Pengadaan Alat Tangkap Jaring lingkaran, Jaring udang, Bubu laut dan Jaring arad) adalah :

No	Uraian	Spesifikasi teknis	Keterangan	Harga/unit	Jumlah
1	Jaring lingkaran		15 Unit	5.425.200	81.783.000
	Bahan	Nilon			
	Warna	Putih			
	ukuran	2 ¼			
2	Jaring udang		120 piece	225.000	27.000.000
	Bahan	Nilon multi			
	Warna	Merah jambu			
	ukuran	1 ¾ 2 Inche			
3	Bubu laut		20 Unit	1.816.200	36.324.000
	Bahan	Kerangka besi 6 Inche			
	Ukuran (P x L x T)	120 Cm, 80, Cm, 50 Cm			
		1 ¾ 2 Inche			
4	Jaring Arad		10 Unit	7.270.250	72.702.500
	Bahan	Nilon multi D.6			
	Warna	Hijau			
	ukuran	0,5 Inche s/d 1,5 inche			
				Fisik	217.809.500
				Ppn.	21.780.950
				Jumlah	239.590.000

- Bahwa untuk merealisasikan kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan berupa Pengadaan Alat Tangkap Jaring lingkaran,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaring udang, Bubu laut dan Jaring arad) tersebut di atas, maka dibuatlah Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan atau Kontrak Nomor : 523 / 60 / SPK / DKP / BS / 2006 tanggal 12 Oktober 2006 antara Terdakwa Ir. Pontius Batubara bin G. Batubara selaku Pihak I atau Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkulu Selatan dengan saksi Risnawati Ibrahim Binti Ibrahim selaku Pihak II atau Direktris CV. Danau Mas Gelumpai sebagai Pemenang penawaran pekerjaan dengan nilai kontrak sebesar Rp 239.590.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), dengan sistem pembayaran 2 (dua) kali Termin, yaitu Termin I sebesar 30% dari nilai kontrak sebagai Uang Muka kerja, yaitu sebesar Rp 71.877.000,- (tujuh puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dan pembayaran Termin II sebesar 100% berdasarkan prestasi fisik selesai 100% dilaksanakan , yaitu sebesar Rp 167.713.000,- (seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan selama 60 hari kalender dari tanggal 10 Oktober 2006 sampai dengan 08 Desember 2006 dengan rincian pekerjaan dan harga sesuai dengan penawaran oleh CV. Danau Mas Gelumpai, yaitu :

No	Uraian	Spesifikasi teknis	Keterangan	Harga/unit	Jumlah
1	Jaring lingkaran		15 Unit	5.425.200	81.783.000
	Bahan	Nilon			
	Warna	Putih			
	ukuran	2 ¼			
2	Jaring udang		120 piece	225.000	27.000.000
	Bahan	Nilon multi			
	Warna	Merah jambu			
	ukuran	1 ¾ 2 Inche			
3	Bubu laut		20 Unit	1.816.200	36.324.000
	Bahan	Kerangka besi 6 Inche			
	Ukuran (P x L x T)	120 Cm, 80, Cm, 50 Cm			



		1 ¾ 2 Inche			
4	Jaring Arad		10 Unit	7.270.250	72.702.500
	Bahan	Nilon multi D.6			
	Warna	Hijau			
	ukuran	0,5 Inche s/d 1,5 inche			
				Fisik	217.809.500
				Ppn.	21.780.950
				Jumlah	239.590.000

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan kegiatan pelaksanaan pengadaan kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan berupa Pengadaan Alat Tangkap Jaring lingkaran, Jaring udang, Bubu laut dan Jaring arad) Kabupaten Bengkulu Selatan saksi Risnawati Ibrahim Binti Ibrahim selaku Pemenang Pekerjaan atau Direktris CV. Danau Mas Gelumpai atau Pihak II dalam Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 523 / 60 / SPK / DKP / BS / 2006 tanggal 12 Oktober 2006 menyerahkan pelaksanaan pekerjaan kepada saksi Imawantoyo bin Ishak Asa'ad selaku Pelaksana Lapangan CV. Danau Mas Gelumpai untuk melaksanakan pekerjaan.

- Bahwa dalam kenyataannya saksi Risnawati selaku Direktris CV. Danau Mas Gelumpai dan saksi Imawantoyo bin Ishak Asa'ad selaku Pelaksana Lapangan CV. Danau Mas Gelumpai tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya dan Spesifikasi Teknis Pekerjaan yang diatur dalam Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 523/60/SPK/DKP/BS/2006 tanggal 12 Oktober 2006 sehingga terjadi kekurangan volume pekerjaan sebagaimana hasil perhitungan Ahli dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai berikut:

No	Uraian	Spesifikasi teknis	Jumlah	Keterangan
1	Jaring lingkaran		15 Unit	Tidak dikerjakan
	Bahan	Nilon		
	Warna	Putih		
	ukuran	2 ¼		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Jaring udang		120 piece	Sesuai
	Bahan	Nilon multi		
	Warna	Merah jambu		
	ukuran	1 ¾ 2 Inche		
3	Bubu laut		20 Unit	Sesuai
	Bahan	Kerangka besi 6 Inche		
	Ukuran (P x L x T)	120 Cm, 80, Cm, 50 Cm		
		1 ¾ 2 Inche		
4	Jaring Arad		10 Unit	Sesuai
	Bahan	Nilon multi D.6		
	Warna	Hijau		
	ukuran	0,5 Inche s/d 1,5 inche		

- Bahwa selanjutnya Saksi Risnawati Ibrahim binti Ibrahim Selaku Direktris CV. Danau Mas Gelumpai atau Pihak II dan saksi Imawan Toyo Bin Ishak Asa'ad selaku Pelaksana Lapangan CV. Danau Mas Gelumpai menyerahkan hasil pekerjaan yang tidak sesuai sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya dan Spesifikasi Teknis Pekerjaan yang diatur dalam Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 523/60/SPK/DKP/BS/2006 tanggal 12 Oktober 2006 kepada Terdakwa Ir. Pontius Batubara bin G. Batubara namun Terdakwa Ir. Pontius Batubara bin G. Batubara selaku Penanggung Jawab / Atasan Langsung kegiatan pelaksanaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan berupa Pengadaan Alat Tangkap (Jaring lingkaran, Jaring udang, Bubu laut dan Jaring arad) Tahun Anggaran 2006 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkulu Selatan dan selaku Pihak Ke-I dalam Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 523/60/SPK/DKP/BS/2006 tanggal 12 Oktober 2006 pada kegiatan Pengadaan Alat Tangkap (Jaring lingkaran, Jaring udang, Bubu laut dan Jaring arad) Tahun Anggaran 2006 Kabupaten Bengkulu Selatan tetap menerima hasil pekerjaan yang tidak sesuai dalam Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 523 / 60 / SPK / DKP / BS / 2006 tanggal 12 Oktober 2006 , yaitu dengan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 523 / 86 / BAP /

Hal. 21 dari 54 hal. Put. No. 1584 K /Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 tanggal 29 Nopember 2006 dan Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Nomor : 05-11/CV.DMG/BS/2006 tanggal 29 Nopember 2006;

- Bahwa selanjutnya Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 523 / 86 / BAP / 2006 tanggal 29 Nopember 2006 dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 05-11/CV.DMG/BS/2006 tanggal 29 Nopember 2006 tersebut dipergunakan oleh Saksi Risnawati Ibrahim Binti Ibrahim selaku Direktris CV. Danau Mas Gelumpai atau Pihak II dan saksi Imawantoyo bin Ishak Asa'ad selaku Pelaksana Lapangan CV. Danau Mas Gelumpai untuk melakukan pencairan dana 100% , yaitu sebesar Rp 167.713.000,- (seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ir. Pontius Batubara bin G. Batubara yang tidak melaksanakan tugasnya selaku Penanggung Jawab / Atasan Langsung Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan berupa Pengadaan Alat Tangkap Jaring lingkaran, Jaring udang, Bubu laut dan Jaring arad) Tahun Anggaran 2006 Kabupaten Bengkulu Selatan dan selaku Pihak Ke-I dalam Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 523/60/SPK/DKP/BS/2006 tanggal 12 Oktober 2006 pada kegiatan Pengadaan Alat Tangkap (Jaring lingkaran, Jaring udang, Bubu laut dan Jaring arad) Tahun Anggaran 2006 Kabupaten Bengkulu Selatan yang tetap menerima hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 523/60/SPK/DKP/BS/2006 tanggal 12 Oktober 2006 dari Saksi Risnawati Ibrahim Binti Ibrahim selaku Direktris CV. Danau Mas Gelumpai atau Pihak II dalam dalam Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 523/60/SPK/DKP/BS/2006 tanggal 12 Oktober 2006 pada kegiatan Pengadaan Alat Tangkap (Jaring lingkaran, Jaring udang, Bubu laut dan Jaring arad) dan saksi Imawantoyo Bin Ishak Asa'ad selaku Pelaksana Lapangan CV. Danau Mas Gelumpai sehingga telah merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan sebesar Rp 73.915.310.25 (tujuh puluh tiga juta sembilan ratus lima belas ribu tiga ratus sepuluh rupiah dua puluh lima sen) sesuai dengan hasil perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor: LAP-6463/PW06/5/2009 tanggal 31 Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah itu;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah memperkaya Saksi Risnawati Ibrahim Binti Ibrahim atau CV. Danau Mas Gelumpai;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2) dan (3) Undang-Undang

Hal. 22 dari 54 hal. Put. No. 1584 K /Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manna tanggal 30 September 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Pontius Batubara bin G. Batubara bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-Sama", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Subsida;ir;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Ir. Pontius Batubara bin G. Batubara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana Denda sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
4. Menyatakan barang bukti dalam berupa :
 1. 1 (satu) lembar Jaminan Uang Muka senilai Rp 71.877.000,- tanggal 09 Oktober 2006 oleh CV. Danau Mas Gelumpai. (asli)
 2. 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari CV. Danau Mas Gelumpai kepada Imawan Toyo tanggal 29 September 2006. (asli)
 3. 1 (satu) lembar Kwitansi jumlah Rp 2.145.419,- tanggal 10 Oktober 2006. (asli)
 4. 1 (satu) lembar Jaminan Pelaksanaan senilai Rp 11.979.500,- tanggal 09 Oktober 2006. (asli)
 5. 1 (satu) bundel Berita Acara Penyerahan Pekerjaan tanggal 29 Nopember 2006. (asli)
 6. 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Barang tanggal 29 Nopember 2006. (asli)
 7. 1 (satu) bundel Syarat-Syarat Umum Rencana / Dokumen Pascakualifikasi. (asli)

Hal. 23 dari 54 hal. Put. No. 1584 K /Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan tanggal 12 Oktober 2006. (asli)
9. 1 (satu) bendel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2006 Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bengkulu Selatan.(copy)
10. 1 (satu) bendel Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 523 / 68 / Pemb / 2006 tanggal 13 Oktober 2006.(asli)
11. 1 (satu) bendel Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No: 52 / SPP / 2006 tanggal 17 Oktober 2006 sebesar Rp 65.342.728. (asli)
12. 1 (satu) lembar kuitansi Uang Muka 30% pekerjaan jumlah Rp 65.342.728,- Oktober 2006.(asli)
13. 1 (satu) lembar Kuitansi Termin 100% pekerjaan jumlah Rp 152.466.363,- Nopember 2006.(asli)
14. 1 (satu) bendel Berita Acara Pembayaran Uang No: 523/87/Pemb/2006 tanggal 30 Nopember 2006.(asli)
15. 1 (satu) bendel Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 57 / SPP / 2006 tanggal 04 Desember 2006 sebesar Rp 15.246.637. (asli)
16. 1 (satu) bendel DPSP No. 64/SPP/2006 tanggal 04 Desember 2006 sebesar Rp 152.466.363. (asli)
17. 1 (satu) lembar kuintasi Uang Muka 30% pekerjaan jumlah Rp 6.534.272 Oktober 2006. (asli)
18. 1 (satu) bendel DPSP No. 53/SPP/2006 tanggal 17 Oktober 2006 Rp 6.534.272. (asli)
19. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Rp 5.851.145 tanggal 17 Oktober 2006. (asli)
20. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Rp 58.511.443 tanggal 17 Oktober 2006. (asli)
21. 1 (satu) lembar kuintasi Termin 100 % jumlah Rp 15.246.637 Nopember 2006. (asli)
22. 1 (satu) bendel Berita Acara Pemeriksaan Barang No.523/86/BAP/2006 tanggal 29 Nopember 2006. (asli)
23. 1 (satu) bendel Buku Kas Umum Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Periode Januari 2006 s/d Oktober 2009. (asli)
24. 1 (satu) bendel Buku Kas Umum Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Periode Oktober 2006 s/d 2009. (asli)
25. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Jaring No. 523 / 91 / DKPBS / 2007 tanggal 04 Agustus 2007 An. Zulkarnain.(asli)

Hal. 24 dari 54 hal. Put. No. 1584 K /Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Jaring No. 523 / 91 / DKPBS / 2007 tanggal 04 Agustus 2007 An. Hendani Safri.(asli)
27. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Jaring No.523 / 91 / DKPBS / 2007 tanggal 13 September 2007 An. Nedi Sakirin.(asli)
28. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Jaring No.523 / 91 / DKPBS / 2007 tanggal 13 September 2007 An. Bambang Efendi.(asli)
29. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Jaring No.523 / 91 / DKPBS / 2007 tanggal 04 Agustus 2007 An. Dedi Martono.(asli)
30. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Jaring Putih No.523 / 91 / DKPBS / 2007 tanggal 13 September 2007 An. Sukarni.(asli)
31. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Jaring Putih No.523 / 91 / DKPBS / 2007 tanggal 13 September 2007 An.Hartomi.(asli)
32. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Jaring Putih No.523 / 91 / DKPBS / 2007 tanggal 13 September 2007 An. Samsu Afrizal.(asli)
33. 1 (satu) lembar Bon Pinjam Pakai No. 523/61/DKP-BS/2007 tanggal 18 Juni 2007 An. Marwin.(asli)
34. 1 (satu) bendel Dokumen Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan tahun 2006. (copy)
35. 1 (satu) lembar Pengumuman Pelelangan Nomor 002 / Umum / Panpel / DKP / 2006. (copy)
36. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bengkulu Selatan Nomor 20 Tahun 2006 tentang Struktur Organisasi Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan Kab. Bengkulu Selatan Tahun 2006. (copy)
37. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bengkulu Selatan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Penetapan Pimpinan Kegiatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bengkulu Selatan TA 2006. (copy)
38. 1 (satu) Lembar Harga Perkiraan Sendiri Bulan Juni 2006. (asli)
39. 1 (satu) Lembar Daftar Harga Barang Alat-Alat Perikanan dan Kelautan tanggal 05 Mei 2006. (asli)
40. 1 (satu) Bendel Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : SK.821.2-53 tahun 2008 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kab. Bengkulu Selatan. (copy)
41. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 800 / 238 / B.7 tanggal 23 Pebruari 2008. (copy)

Hal. 25 dari 54 hal. Put. No. 1584 K /Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 800/238/B.7 tanggal 23 Pebruari 2008. (copy)
43. 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : SK.821.1-606 tahun 2002 tentang Mutasi dan Promosi Pejabat Struktural Eselon II Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan. (copy)
44. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan tanggal 02 Agustus 2007. (copy)
45. 1 (satu) Lembar Spesifikasi Teknis Jaring Lingkar Tahun 2006 bulan Juni 2006. (copy)
46. 1 (satu) bendel Berita Acara Serah Terima Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Dinas Kelautan dan Perikanan TA. 2006 Nomor: 24 Tahun 2007 tanggal 09 Tahun 2007. (copy)
47. 1 (satu) bendel Berita Acara Serah Terima Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Dinas Kelautan dan Perikanan TA. 2006 Nomor: 81 Tahun 2007 tanggal 09 Tahun 2007. (copy)
48. 1 (satu) bendel Laporan Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan TA 2006 bulan Januari 2007. (asli)
49. 1 (satu) Lembar Surat Tanda Terima Jaring Arad tanggal 06 Nopember 2008. (copy)
50. 1 (satu) Lembar Tanda Terima dari Kabid Kelautan Perikanan tanggal 08 Nopember 2008. (copy)
51. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Bubu Laut tanggal 20 April 2007 atas nama Azwar Suandi (copy)
52. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Bubu Laut tanggal 20 April 2007 atas nama Yusti (copy)
53. 1 (satu) Bendel Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 01 Tahun 2006 tentang Penunjukan Atasan Langsung, Pengelola Kas Daerah dan Pengelola Barang Daerah Dalam Lingkungan Pemda Kab. Bengkulu Selatan TA. 2006 tanggal 02 Januari 2006. (copy)
54. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Bubu Laut tanggal 20 April 2007 atas nama Zen Asmadi. (copy)
55. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Bubu Laut tanggal 20 April 2007 atas nama Firman. (copy)
56. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Jaring Udang tanggal 01 Pebruari 2007 atas nama Helman Juarman. (copy)
57. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Jaring Udang tanggal 01 Pebruari 2007 atas nama Sulman (copy)

Hal. 26 dari 54 hal. Put. No. 1584 K /Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Jaring Udang tanggal 01 Pebruari 2007 atas nama Sirat (copy)
59. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Jaring Udang tanggal 01 Pebruari 2007 atas nama Asmara (copy)
60. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Jaring Udang tanggal 01 Pebruari 2007 atas nama Yanuar (copy)
61. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Jaring Udang tanggal 01 Pebruari 2007 atas nama Samsu Saa (copy)
62. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Jaring Udang tanggal 01 Pebruari 2007 atas nama Repni (copy)
63. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Jaring Udang tanggal 01 Pebruari 2007 atas nama Iswanto (copy)
64. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Jaring Udang tanggal 01 Pebruari 2007 atas nama Sinarman (copy)
65. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Jaring Udang tanggal 01 Pebruari 2007 atas nama Asman Fauzi (copy)
66. 2 (dua) Lembar Bukti Catatan Pengeluaran Barang Tahun 2006. (asli)
67. 1 (satu) Lembar kuitansi atas nama Hamdani Safri untuk pengembalian jaminan penggunaan Jaring Putih sebesar Rp 250.000,- bulan Pebruari 2008. (asli)
68. 2 (dua) Lembar Buku Inventaris Unit Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bengkulu Selatan tanggal 30 Desember 2006. (copy)
69. 1 (satu) Lembar kuitansi atas nama Hamdani Safri untuk pengembalian jaminan penggunaan Jaring Putih sebesar Rp 250.000,- bulan Pebruari 2008. (asli)
70. 1 (satu) Lembar kuitansi atas nama Dedi Martono untuk pengembalian jaminan penggunaan Jaring Putih sebesar Rp 250.000,- bulan Pebruari 2008. (asli)
71. 1 (satu) Lembar kuitansi atas nama Kasumanahdi untuk Pembayaran Angsuran Jaring Putih sebesar Rp 750.000,- tanggal 01 Agustus 2007. (asli)
72. 1 (satu) Lembar kuitansi atas nama Kasumanahdi untuk Setoran Uang Pinjam Pakai Jaring sebesar Rp 250.000,- tanggal 24 September 2007. (asli)
73. 1 (satu) Bendel Berita Acara Serah Terima Pengembalian Bon Pinjam Pakai Jaring Lingkar No. 523/40/DKP/2009 tanggal 16 Maret 2009. (asli)

Hal. 27 dari 54 hal. Put. No. 1584 K /Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Jaring Putih No. 523 / 91 / DKPBS / 2009 tanggal 13 September 2007 atas nama Sukarni.(copy)
 75. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Jaring Putih No. 523 / 91 / DKPBS / 2009 tanggal 13 September 2007 atas nama Hartomi.(copy)
 76. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Jaring Putih No. 523 / 91 / DKPBS / 2009 tanggal 13 September 2007 atas nama Bambang Efendi.(copy)
 77. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Jaring Putih No. 523 / 91 / DKPBS / 2009 tanggal 13 September 2007 atas nama Nedi Sakirin. (copy)
 78. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Jaring Putih No. 523 / 91 / DKPBS / 2009 tanggal 13 September 2007 atas nama Samsu Aprizal.(copy)
 79. 1 (satu) Bendel Surat Keputusan Bupati Nomor : 402 Tahun 2006 tanggal 29 September 2006 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 308 Tahun 2006 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang Kab. Bengkulu Selatan. (copy)
 80. 1 (satu) Bendel Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 308 Tahun 2006 tanggal 08 Juli 2006 tentang Perubahan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 82 Tahun 2006 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang Kab. Bengkulu Selatan. (copy)
 81. 1 (satu) lembar Daftar Harga Jaring per tanggal 24 Nopember 2009 dari Toko Harapan Baru. (Asli).
 82. 1 (satu) karung Pelampung.
 83. 2 (dua) karung Jaring Putih.
 84. 1 (satu) unit jaring arad.
- Dipergunakan dalam perkara lain
5. Menetapkan agar Terdakwa Ir. Pontius Batubara bin G. Batubara membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000. (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Manna Nomor : 72 / Pid.B / 2010 / PN.MN. tanggal 28 Oktober 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Ir. Pontius Batubara bin G. Batubara tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan

Hal. 28 dari 54 hal. Put. No. 1584 K /Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

- Membebaskan Terdakwa Ir. Pontius Batubara bin G. Batubara tersebut dari dakwaan Primair.
- Menyatakan Terdakwa Ir. Pontius Batubara bin G. Batubara telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-Sama";
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Jaminan Uang Muka senilai Rp 71.877.000 tanggal 09 Oktober 2006 oleh CV. Danau Mas Gelumpai. (asli), bertanda No. 1.
 2. 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari CV. Danau Mas Gelumpai kepada Imawan Toyo tanggal 29 September 2006. (asli), bertanda No. 2.
 3. 1 (satu) lembar Kwitansi jumlah Rp 2.145.419,- tanggal 10 Oktober 2006. (asli), bertanda No. 3.
 4. 1 (satu) lembar Jaminan Pelaksanaan senilai Rp 11.979.500,- tanggal 09 Oktober 2006. (asli), bertanda No. 4.
 5. 1 (satu) bundel Berita Acara Penyerahan Pekerjaan tanggal 29 Nopember 2006. (asli), bertanda No. 5.
 6. 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Barang tanggal 29 Nopember 2006. (asli), bertanda No. 6.
 7. 1 (satu) bundel Syarat-Syarat Umum Rencana / Dokumen Pascakualifikasi. (asli), bertanda No.7.
 8. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan tanggal 12 Oktober 2006. (asli), bertanda No. 8.
 9. 1 (satu) bendel Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 523 / 68 / Pemb / 2006 tanggal 13 Oktober 2006.(asli), bertanda No. 9.
 10. 1 (satu) bendel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2006 Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bengkulu Selatan.(copy), bertanda No. 10.
 11. 1 (satu) bendel Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No: 52 / SPP / 2006 tanggal 17 Oktober 2006 sebesar Rp 65.342.728. (asli), bertanda No. 11.

Hal. 29 dari 54 hal. Put. No. 1584 K /Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) lembar kuitansi Uang Muka 30% pekerjaan jumlah Rp 65.342.728,- Oktober 2006.(asli), bertanda, No. 12.
13. 1 (satu) lembar Kuitansi Termin 100% pekerjaan jumlah Rp 152.466.363,- Nopember 2006.(asli), bertanda No.13.
14. 1 (satu) bendel Berita Acara Pembayaran Uang No: 523/87/Pemb/2006 tanggal 30 Nopember 2006.(asli), bertanda No. 14.
15. 1 (satu) bendel Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 57 / SPP / 2006 tanggal 04 Desember 2006 sebesar Rp 15.246.637. (asli), bertanda No. 15.
16. 1 (satu) bendel DPSP No. 64/SPP/2006 tanggal 04 Desember 2006 sebesar Rp 152.466.363. (asli), bertanda No. 16.
17. 1 (satu) lembar kuitansi Uang Muka 30% pekerjaan jumlah Rp 6.534.272 Oktober 2006. (asli), bertanda No. 17.
18. 1 (satu) bendel DPSP No. 53/SPP/2006 tanggal 17 Oktober 2006 Rp 6.534.272. (asli), bertanda No. 18.
19. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Rp 5.851.145 tanggal 17 Oktober 2006. (asli), bertanda No. 19.
20. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Rp 58.511.443 tanggal 17 Oktober 2006. (asli), bertanda No. 20.
21. 1 (satu) lembar kuitansi Termin 100 % jumlah Rp 15.246.637 Nopember 2006. (asli), bertanda No. 21.
22. 1 (satu) bendel Buku Kas Umum Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Periode Januari 2006 s/d Oktober 2009. (asli), bertanda No. 23.
23. 1 (satu) bendel Buku Kas Umum Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Periode Oktober 2006 s/d 2009. (asli), bertanda No. 24.
24. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Jaring No. 523 / 91 / DKPBS / 2007 tanggal 04 Agustus 2007 An. Zulkarnain.(asli), bertanda No. 25.
25. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Jaring No. 523 / 91 / DKPBS / 2007 tanggal 04 Agustus 2007 An. Hendani Safri.(asli), bertanda No.26.
26. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Jaring No.523 / 91 / DKPBS / 2007 tanggal 13 September 2007 An. Nedi Sakirin.(asli), bertanda No.27.
27. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Jaring No.523 / 91 / DKPBS / 2007 tanggal 13 September 2007 An. Bambang Efendi. (asli) bertanda No. 28.

Hal. 30 dari 54 hal. Put. No. 1584 K /Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Jaring No.523 / 91 / DKPBS / 2007 tanggal 04 Agustus 2007 An. Dedi Martono.(asli), bertanda No.29.
29. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Jaring Putih No.523 / 91 / DKPBS / 2007 tanggal 13 September 2007 An. Sukarni.(asli), bertanda No. 30.
30. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Jaring Putih No.523 / 91 / DKPBS / 2007 tanggal 13 September 2007 An.Hartomi.(asli), bertanda No.31.
31. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Jaring Putih No.523 / 91 / DKPBS / 2007 tanggal 13 September 2007 An. Samsu Afrizal.(asli), bertanda No. 32.
32. 1 (satu) lembar Bon Pinjam Pakai No. 523/61/DKP-BS/2007 tanggal 18 Juni 2007 An. Marwin.(asli), bertanda No. 33.
33. 1 (satu) bendel Dokumen Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan tahun 2006. (copy), bertanda No. 34.
34. 1 (satu) lembar Pengumuman Pelelangan Nomor 002 / Umum / Panpel / DKP / 2006. (copy), bertanda No. 35.
35. 1 (satu) Lembar Harga Perkiraan Sendiri Bulan Juni 2006. (asli), bertanda No. 36.
36. 1 (satu) Lembar Daftar Harga Barang Alat-Alat Perikanan dan Kelautan tanggal 05 Mei 2006. (asli), bertanda No.37.
37. 1 (satu) Bendel Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : SK.821.2-53 Tahun 2008 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kab. Bengkulu Selatan. (copy), bertanda No. 38.
38. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 800 / 238 / B.7 tanggal 23 Pebruari 2008. (copy), bertanda No. 39.
39. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 800/238/B.7 tanggal 23 Pebruari 2008. (copy), bertanda No. 40.
40. 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : SK.821.1-606 Tahun 2002 tentang Mutasi dan Promosi Pejabat Struktural Eselon II Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan. (copy), bertanda No. 41.
41. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan tanggal 02 Agustus 2007. (copy), bertanda No. 42.

Hal. 31 dari 54 hal. Put. No. 1584 K /Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) Lembar Spesifikasi Teknis Jaring Lingkar Tahun 2006 bulan Juni 2006. (copy), bertanda No. 43.
43. 1 (satu) bendel Berita Acara Serah Terima Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Dinas Kelautan dan Perikanan TA. 2006 Nomor: 24 Tahun 2007 tanggal 09 Tahun 2007. (copy), bertanda No. 44.
44. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bengkulu Selatan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Penetapan Pemimpin Kegiatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bengkulu Selatan TA 2006. (copy), bertanda No. 45
45. 1 (satu) bendel Laporan Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan TA 2006 bulan Januari 2007. (asli), bertanda No. 46.
46. 1 (satu) bendel Berita Acara Serah Terima Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Dinas Kelautan dan Perikanan TA. 2006 Nomor: 81 Tahun 2007 tanggal 09 Tahun 2007. (copy), bertanda No. 47.
47. 1 (satu) Lembar Tanda Terima dari Kabid Kelautan Perikanan tanggal 08 Nopember 2008. (copy), bertanda No. 48.
48. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Bubu Laut tanggal 20 April 2007 atas nama Azwar Suandi (copy), bertanda No. 49.
49. 1 (satu) Lembar Surat Tanda Terima Jaring Arad tanggal 06 Nopember 2008. (copy), bertanda No. 50.
50. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Bubu Laut tanggal 20 April 2007 atas nama Yusti (copy), bertanda No. 52.
51. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Bubu Laut tanggal 20 April 2007 atas nama Zen Asmadi (copy), bertanda No. 53.
52. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Bubu Laut tanggal 20 April 2007 atas nama Firman (copy), bertanda No. 54.
53. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Jaring Udang tanggal 01 Pebruari 2007 atas nama Helman Juarman (copy), bertanda No. 55.
54. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Jaring Udang tanggal 01 Pebruari 2007 atas nama Sulman (copy), bertanda No. 56
55. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Jaring Udang tanggal 01 Pebruari 2007 atas nama Sirat (copy), bertanda No. 57.
56. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Jaring Udang tanggal 01 Pebruari 2007 atas nama Asmara (copy), bertanda No. 58.
57. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Jaring Udang tanggal 01 Pebruari 2007 atas nama Yanuar (copy), bertanda No. 59.

Hal. 32 dari 54 hal. Put. No. 1584 K /Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



58. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Jaring Udang tanggal 01 Pebruari 2007 atas nama Samsu Saa (copy), bertanda No. 60.
59. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Jaring Udang tanggal 01 Pebruari 2007 atas nama Repni (copy), bertanda No. 61.
60. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Jaring Udang tanggal 01 Pebruari 2007 atas nama Iswanto (copy), bertanda No. 62.
61. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Jaring Udang tanggal 01 Pebruari 2007 atas nama Sinarman (copy), bertanda No. 63.
62. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Jaring Udang tanggal 01 Pebruari 2007 atas nama Asman Fauzi (copy), bertanda No. 64.
63. 2 (dua) Lembar Bukti Catatan Pengeluaran Barang Tahun 2006. (asli), bertanda No.65.
64. 1 (satu) Lembar kuitansi atas nama Hamdani Safri untuk pengembalian jaminan penggunaan Jaring Putih sebesar Rp 250.000,- bulan Pebruari 2008. (asli), bertanda No. 68.
65. 1 (satu) Lembar kuitansi atas nama Dedi Martono untuk pengembalian jaminan penggunaan Jaring Putih sebesar Rp 250.000,- bulan Pebruari 2008. (asli), bertanda No. 69.
66. 1 (satu) Lembar kuitansi atas nama Kasumanahdi untuk Pembayaran Angsuran Jaring Putih sebesar Rp 750.000,- tanggal 01 Agustus 2007. (asli), bertanda No. 70.
67. 1 (satu) Bendel Berita Acara Serah Terima Pengembalian Bon Pinjam Pakai Jaring Lingkar No. 523/40/DKP/2009 tanggal 16 Maret 2009. (asli), bertanda No. 72.
68. 1 (satu) Lembar kuitansi atas nama Kasumanahdi untuk Setoran Uang Pinjam Pakai Jaring sebesar Rp 250.000,- tanggal 24 September 2007. (asli), bertanda No. 73.
69. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Jaring Putih No. 523 /91/DKPBS/2007 tanggal 13 September 2007 atas nama Sukarni (copy), bertanda No.74.
70. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Jaring Putih No. 523 / 91 / DKPBS / 2007 tanggal 13 September 2007 atas nama Hartomi (copy), bertanda No. 75.
71. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Jaring Putih No. 523 / 91 / DKPBS / 2007 tanggal 13 September 2007 atas nama Bambang Efendi (copy), bertanda No. 76.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Jaring Putih No. 523 / 91 / DKPBS / 2007 tanggal 13 September 2007 atas nama Nedi Sakirin (copy), bertanda No. 77.
 73. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Jaring Putih No. 523 / 91 / DKPBS / 2007 tanggal 13 September 2007 atas nama Samsu Aprizal (copy), bertanda No. 78.
 74. 1 (satu) Bendel Surat Keputusan Bupati Nomor : 402 Tahun 2006 tanggal 29 September 2006 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 308 Tahun 2006 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang Kab. Bengkulu Selatan. (copy), bertanda No. 79.
 75. 1 (satu) Bendel Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 308 Tahun 2006 tanggal 08 Juli 2006 tentang Perubahan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 82 Tahun 2006 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang Kab. Bengkulu Selatan. (copy), bertanda No.80.
 76. 1 (satu) lembar Daftar Harga Jaring per tanggal 24 Nopember 2009 dari Toko Harapan Baru. (Asli), bertanda No. 81.
 77. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bengkulu Selatan Nomor 20 Tahun 2006 tentang Struktur Organisasi Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan Kab. Bengkulu Selatan Tahun 2006. (copy), bertanda No.82.
 78. 1 (satu) Bendel Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 01 Tahun 2006 tentang Penunjukan Atasan Langsung, Pengelola Kas Daerah dan Pengelola Barang Daerah Dalam Lingkungan Pemda Kab.Bengkulu Selatan TA. 2006 tanggal 02 Januari 2006 . (copy), bertanda No. 85.
 79. 1 (satu) karung Pelampung.
 80. 2 (dua) karung Jaring Putih.
 81. 1 (satu) unit jaring arad.
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain.
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 125 / Pid.2010 /

PT.BKL. tanggal 14 Pebruari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima Permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki dan Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Manna tanggal 02 Oktober 2010 No : 72/Pid.B/2010/PN.MN. sehingga amar selengkapanya sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa Ir. Pontius Batubara bin G. Batubara, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana "Korupsi secara Bersama-sama";
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan Denda sebesar Rp 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah);
 - Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
 - Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;
 - Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar jaminan Uang Muka senilai Rp 71.877.000 tanggal Oktober 2006 oleh CV.Danau Mas Gelumpai (Asli).
 2. 1 (satu) lembar surat Kuasa dari CV. Danau Mas Gelumpai kepada Imawan Toyo tanggal 29 September 2006 (Asli).
 3. 1 (satu) lembar Kwitansi jumlah Rp 2.145.419,- tanggal 10 Oktober 2006 (Asli).
 4. 1 (satu) lembar jaminan pelaksanaan senilai Rp 11.979.500.- tanggal 09 Oktober 2006 (Asli).
 5. 1 (satu) Bundel Berita Acara Penyerahan Pekerjaan tanggal 29 Nopember 2006 (Asli).
 6. 1 (satu) Bundel Berita Acara Pemeriksaan Barang tanggal 29 Nopember 2006 (Asli).
 7. 1(satu) Bundel Syarat-Syarat Umum Rencana / Dokumen Pasca kualifikasi. (Asli).
 8. 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan tanggal 12 Oktober 2006 (Asli).
 9. 1 (satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2006 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkulu Selatan (Copy).
 10. 1 (satu) Bundel Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 523 / 68 / Pemb / 2006 tanggal 13 Oktober 2006 (Asli).

Hal. 35 dari 54 hal. Put. No. 1584 K /Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) Bundel Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 52/SPP/2006 tanggal 17 Oktober 2006 sebesar Rp 65.342.728. (Asli).
12. 1 (satu) Lembar Kwitansi Uang Muka 30% pekerjaan jumlah Rp 65.342.728. Oktober 2006 (Asli).
13. 1 (satu) lembar kwitansi Termin 100% pekerjaan sejumlah Rp 152.466.363.- Nopember 2006.
14. 1 (satu) Bundel Berita Pembayaran uang No.523/87/Pemb/2006 tanggal 30 Nopember 2006 (Asli).
15. 1 (satu) Bundel Pengantar Surat Permintaan pembayaran No.57 / SPP / 2006 tanggal 04 Desember 2006 sebesar Rp 15.246.637. (Asli).
16. 1 (satu) Bundel DSPP No.64/SPP/2006/ tanggal 04 Desember 2006 sebesar Rp 152.466.363. (Asli).
17. 1 (satu) lembar kwitansi Uang Muka 30% Pekerjaan jumlah Rp 6.534.272. Oktober 2006. (Asli).
18. 1 (satu) Bundel DPSP No.53/SPP/2006 tanggal 17 Oktober 2006 Rp 6.534.272. (Asli).
19. 1 (satu) Surat Perintah Membayar Rp 5.851.145 tanggal 17 Oktober 2006. (Asli).
20. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Rp 58.511.443 tanggal 17 Oktober 2006. (Asli).
21. 1(satu) lembar kwitansi Termin 100 % jumlah Rp 15.246.637. Nopember 2006. (Asli).
22. 1 (satu) Bundel Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 523 / 86 / BAP / 2006 tanggal 29 Nopember 2006.
23. 1 (satu) Bundel Buku Kas Umum Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Periode Januari 2006 s/d Oktober 2009. (Asli).
24. 1 (satu) Bundel Buku Kas Umum Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Periode Oktober 2006 s/d. (Asli).
25. 1 (satu) lembar Berita acara Serah terima Jaring No. 523 / 91 / DKPBS / 2007 tanggal 004 Agustus 2007 An.Zulkarnain. (Asli).
26. 1(satu) lembar Berita acara Serah terima Jaring No. 523 / 91 / DKPBS / 2007 tanggal 04 Agustus 2007 An.Hendani Safri. (Asli).
27. 1 (satu) lembar Berita acara Serah terima Jaring No. 523 / 91 / DKPBS / 2007 tanggal 13 September 2007 An. Nedi Sakirin. (Asli).

Hal. 36 dari 54 hal. Put. No. 1584 K /Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) lembar Berita acara Serah terima Jaring No. 523 / 91 / DKPBS / 2007 tanggal 04 Agustus 2007 An.Bambang Efendi (Asli)
29. 1 (satu) lembar Berita acara Serah terima Jaring No. 523 / 91 / DKPBS / 2007 tanggal 004 Agustus 2007 An.Dedi Martono. (Asli).
30. 1 (satu) lembar Berita acara Serah terima Jaring Putih No. 523 / 91 / DKPBS / 2007 tanggal 13 September 2007 An.Sukarni. (Asli).
31. 1 (satu) lembar Berita acara Serah terima Jaring No. 523 / 91 / DKPBS / 2007 tanggal 13 September 2007 An. Hartomi. (Asli).
32. 1 (satu) lembar Berita acara Serah terima Jaring No. 523 / 91 / DKPBS / 2007 tanggal 13 September 2007 An.Samsu Afrizal. (Asli).
33. 1 (satu) lembar Bon pinjam pakai No. 523/61/DKPBS/2007 tanggal 18 Juni 2007 A.n. Marwin. (Asli).
34. 1 (satu) Bundel Dokumen Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan tahun 2006 (Copy).
35. 1 (satu) Lembar Pengumuman Pelelangan No.002 / Umum / Panpel / DKP / 2006. (Copy).
36. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bengkulu Selatan No. 20 Tahun 2006 tentang Struktur Organisasi Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2006 (Copy).
37. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bengkulu Selatan Tahun 2006. (Asli).
38. 1 (satu) lembar harga perkiraan Sendiri bulan Juni 2006. (Asli).
39. 1 (satu) lembar Daftar Harga Barang Alat-Alat Perikanan dan Kelautan tanggal 05 Mei 2006 (Asli).
40. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : SK.821.2-53 Tahun 2008 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan. (Copy).
41. 1 (satu) lembar surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 800 / 238 / B.7 tanggal 23 Pebruari 2008 (Copy).
42. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 800/238/B.7 tanggal 23 Pebruari 2008 (Copy).
43. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : SK.821.1-606 Tahun 2002 Tentang Mutasi dan Promosi Jabatan

Hal. 37 dari 54 hal. Put. No. 1584 K /Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan (Copy).

44. 1 (satu) lembar surat Pernyataan tanggal 02 Agustus 2007 (Copy).
45. 1 (satu) Lembar Spesifikasi Tehnis jaring lingkaran tahun 2006 bulan Juni 2006. (Copy).
46. 1 (satu) Bundel Berita Acara Serah Terima Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Dinas Kelautan dan Perikanan TA. 2006 Nomor 24 Tahun 2007 tanggal 09 tahun 2007. (Copy).
47. 1 (satu) Bundel Berita Acara Serah Terima Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Dinas Kelautan dan Perikanan TA. 2006 Nomor 81 Tahun 2007 tanggal 09 tahun 2007. (Copy).
48. 1 (satu) Bundel Laporan Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan TA. 2006 bulan Januari 2007. (Asli).
49. 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima jaring arad tanggal 08 Nopember 2008. (Copy).
50. 1 (satu) lembar tanda terima dari Kabid Kelautan Perikanan tanggal 08 Nopember 2008. (Copy).
51. 1 (satu) Lembar Berita acara Serah Terima Bubu laut tanggal 20 April 2007 atas Nama Azwar Suandi (Copy).
52. 1 (satu) Lembar Berita acara Serah Terima Bubu laut tanggal 20 April 2007 atas Nama Yusti (Copy).
53. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan No.01 Tahun 2006 tentang Penunjukan Atas Langsung, Pengelola Kas Daerah dan Pengelola Barang Daerah Dalam Lingkungan Pemda Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2006 tanggal 02 Januari 2006. (Copy).
54. 1 (satu) Lembar Berita acara Serah Terima Bubu laut tanggal 20 April 2007 atas Nama Zen Asmadi. (Copy).
55. 1 (satu) Lembar Berita acara Serah Terima Bubu laut tanggal 20 April 2007 atas Nama Firman. (Copy).
56. 1 (satu) Lembar Berita acara Serah Terima Jaring Udang tanggal 01 Pebruari Helman Juaraan. (Copy). Bertanda No 55.
57. 1 (satu) Lembar Berita acara Serah Terima Jaring Udang tanggal 01 Pebruari 2007 atas Nama Sulman (Copy).
58. 1 (satu) Lembar Berita acara Serah Terima Jaring Udang tanggal 01 Pebruari 2007 atas Nama Sirat. (Copy).

Hal. 38 dari 54 hal. Put. No. 1584 K /Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 1 (satu) Lembar Berita acara Serah Terima Jaring Udang tanggal 01 Pebruari 2007 atas Nama Asmara (Copy).
60. 1 (satu) Lembar Berita acara Serah Terima Jaring Udang tanggal 01 Pebruari 2007 atas Nama Yanuar. (Copy). Bertanda No.59.
61. 1 (satu) Lembar Berita acara Serah Terima Jaring Udang tanggal 01 Pebruari 2007 atas Nama Samsu Saa. (Copy).
62. 1 (satu) Lembar Berita acara Serah Terima Jaring Udang tanggal 01 Pebruari 2007 atas Nama Repni. (Copy). Bertanda No.61.
63. 1 (satu) Lembar Berita acara Serah Terima Jaring Udang tanggal 01 Pebruari 2007 atas Nama Iswanto. (Copy). Bertanda No.62
64. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Jaring Udang tanggal 01 Pebruari 2007 atas Nama Sinarman. (Copy).bertanda No.63.
65. 1 (satu) Lembar Berita acara Serah Terima Jaring Udang tanggal 01 Pebruari 2007 atas Nama Asman Fauzi. (Copy). Bertanda No. 64
66. 2 (dua) lembar Bukti catatan Pengeluaran Barang Tahun 2006 (Asli).
67. 1 (satu) lembar Kwitansi Atas Nama Hamdani Safri untuk Pengembalian jaminan Penggunaan Jaring Putih sebesar Rp 250.000,- bulan Pebruari 2008. (Asli).
68. 2 (dua) lembar Buku Inventaris Unit Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bengkulu Selatan tanggal 30 Desember 2006. (Asli).
69. 1 (satu) lembar Kwitansi Atas Nama Hamdani Safri untuk Pengembalian jaminan Penggunaan Jaring Putih sebesar Rp 250.000,- bulan Pebruari 2008. (Asli).
70. 1 (satu) lembar Kwitansi atas nama Dedi Martono untuk Pengembalian jaminan Penggunaan jaring Putih sebesar Rp 250.000.- bulan Pebruari 2008. (Asli).
71. 1 (satu) lembar Kwitansi atas nama Kasumanahdi untuk Pembayaran Angsuran Jaring Putih sebesar Rp 750.000.- tanggal 01 Agustus 2007. (Asli).
72. 1 (satu) lembar Kwitansi atas nama Kasumanahdi untuk setoran uang pinjam pakai jaring sebesar Rp 250.000,- tanggal 24 September 2007. (Asli).
73. 1 (satu) Bundel Berita acara Serah Terima Pengembalian Bon Pinjam pakai jaring lingkaran No. 523/40/DKP/2009 tanggal 16 Maret 2009. (Asli).

Hal. 39 dari 54 hal. Put. No. 1584 K /Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. 1 (satu) Lembar Berita acara Serah Terima Jaring Putih No.523/91/DKPBS/2009 Tanggal 13 September 2007 Atas nama Sukarni (Copy). Bertanda No.74.
 75. 1 (satu) Lembar Berita acara Serah Terima Jaring Putih No.523/91/DKPBS/2009 tanggal 13 September 2007 Atas nama Hartomi (Copy).
 76. 1 (satu) Lembar Berita acara Serah Terima Jaring Putih No.523/91/DKPBS/2009 tanggal 13 September 2007 Atas nama Bambang Efendi (Copy).
 77. 1 (satu) Lembar Berita acara Serah Terima Jaring Putih No.523/91/DKPBS/2009 tanggal 13 September 2007 Atas nama Nedi Sakirin (Copy).
 78. 1 (satu) Lembar Berita acara Serah Terima Jaring Putih No.523/91/DKPBS/2009 tanggal 13 September 2007 Atas nama Samsu Afrizal (Copy).
 79. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Bupati Nomor : 402 Tahun 2006 tanggal 29 September 2006 Tentang Perubahan atas lampiran Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 308 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang Kab. Bengkulu Selatan. (Copy).
 80. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 308 Tahun 2006 tanggal 08 Juli 2006 tentang Perubahan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 82 Tahun 2006 Tentang Perubahan Panitia Pemeriksa Barang Kab. Bengkulu Selatan. (Copy).
 81. 1 (satu) Lembar Daftar harga jaring per tanggal 24 Nopember 2009 dari Toko Harapan baru. (Asli).
 82. 1 (satu) Karung Pelampung.
 83. 2 (dua) Karung Jaring Putih.
 84. 1 (satu) Unit jaring arad.
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam Perkara lain;
- Membebaskan biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi Nomor : 01 / Akta.Pid / 2011 / PN.MN yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Manna

Hal. 40 dari 54 hal. Put. No. 1584 K /Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 April 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor : 02 / Akta. Pid / 2011 / PN.MN yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Manna yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 April 2011 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manna mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 April 2011 dari Terdakwa (dengan perantaraan Penasehat Hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 April 2011) sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna pada tanggal 25 April 2011 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 25 April 2011 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna pada tanggal 26 April 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Maret 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 April 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna pada tanggal 25 April 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa / Penuntut Umum pada tanggal 31 Maret 2011 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 April 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna pada tanggal 26 April 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 41 dari 54 hal. Put. No. 1584 K /Pid.Sus/2011



I. Alasan-alasan kasasi Terdakwa :

Bahwa Pemohon Kasasi / Terdakwa keberatan dengan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) tersebut dengan alasan bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara *aquo* peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, bahwa cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, bahwa pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana diuraikan di bawah ini:

I. Fakta dan Kronologis

1. Bahwa Tahun Anggaran 2006, Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bengkulu Selatan melakukan kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan berupa Pengadaan Alat Tangkap jaring lingkaran, jaring udang, jaring arad, dan bubu laut dengan jumlah dana sebesar Rp 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) yang bersumber dari dana APBD Kab. Bengkulu Selatan Tahun 2006;
2. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, Pemohon Kasasi (principal) selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2006 mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 20 Tahun 2006 tentang Struktur Organisasi Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2006 tanggal 25 April 2006;
3. Bahwa spesifikasi teknis pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Spesifikasi Tekhnis	Keterangan	Harga/ Unit	Jumlah
1	Jaring Lingkar		15 Unit	5.455.000	81.825.000
	Bahan	Nilon			
	Warna	Putih			
	Ukuran	2¼			
2	Jaring Udang		120 Piece	225.000	27.000.000
	Bahan	Nilon Multi			
	Warna	Merah Jambu			
	Ukuran	1¾2 Inche			



3	Bubu Laut		20 Unit	1.820.000	36.400.000
	Bahan	Kerangka Besi 6 Inche			
	Ukuran (PxLxT)	120cm, 80cm, 50cm 1 ½ 2 Inche			
4	Jaring Arad		10 Unit	7.272.500	72.725.000
	Bahan	Nilon Multi D.6			
	Warna	Hijau			
	Ukuran	0,5 Inche s/d 1,5 Inche			
				Fisik	217.950.000
				Ppn	21.795.000
				Jumlah	239.745.000

4. Bahwa setelah lelang, kegiatan tersebut dikerjakan oleh CV. Danau Mas Gelumpai selaku Pemenang Lelang pekerjaan dengan penawaran sebagai berikut:

No	Uraian	Spesifikasi teknis	Keterangan	Harga/unit	Jumlah
1	Jaring lingkaran		15 Unit	5.425.200	81.783.000
	Bahan	Nilon			
	Warna	Putih			
	ukuran	2 ¼			
2	Jaring udang		120 piece	225.000	27.000.000
	Bahan	Nilon multi			
	Warna	Merah jambu			
	ukuran	1 ¾ 2 Inche			
3	Bubu laut		20 Unit	1.816.200	36.324.000
	Bahan	Kerangka besi 6 Inche			
	Ukuran (P x L x T)	120 Cm, 80, Cm, 50 Cm			
		1 ¾ 2 Inche			
4	Jaring Arad		10 Unit	7.270.250	72.702.500
	Bahan	Nilon multi D.6			



	Warna	Hijau			
	ukuran	0,5 Inche s/d 1,5 inche			
				Fisik	217.809.500
				Ppn.	21.780.950
				Jumlah	239.590.000

5. Bahwa untuk merealisasikan kegiatan tersebut, maka Pemohon Kasasi sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkulu Selatan (Pihak I) dengan Risnawati Ibrahim binti Ibrahim sebagai Direktris CV. Danau Mas Gelumpai (Pihak II) menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Atau Kontrak Nomor: 523/60/SPK/DKP/BS/2006 tanggal 12 Oktober 2006 yang mengatur tentang syarat-syarat pelaksanaan kegiatan tersebut;
6. Bahwa pada tanggal 29 Nopember 2006, Tim Pemeriksa Barang yang merupakan Tim Independen yang dibentuk berdasarkan SK Bupati Bengkulu Selatan No. 402 Tahun 2006, tanggal 29 September 2006 telah memeriksa / meneliti barang Pengadaan Alat Tangkap (Jaring Lingkar, Jaring Udang, Bubu Laut dan Jaring Arad) Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2006 yang dikerjakan dan diserahkan CV. Danau Mas Gelumpai. Tim Pemeriksa Barang menyatakan bahwa barang-barang dalam kegiatan Pengadaan Alat Tangkap sebagaimana tercantum dalam SPK/Kontrak Nomor : 523 / 60 / SPK / DKP / BS / 2006 tanggal 12 Oktober 2006 telah sesuai dengan persyaratan dalam keadaan 100% baru, baik dan lengkap sesuai dengan daftar lampiran, sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 523/86/BAP/2006, tanggal 29 Nopember 2006;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Atau Kontrak Nomor : 523/60/SPK/DKP/BS/2006 tanggal 12 Oktober 2006 dan Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 523/86/BAP/2006, tanggal 29 Nopember 2006 tersebut di atas, Pemohon Kasasi diwajibkan membuat dan menandatangani Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Nomor : 05-11 / CV.DMG / BS / 2006 tanggal 29 Nopember 2006 dengan pihak CV. Danau Mas Gelumpai;



8. Bahwa pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Alat Tangkap tersebut telah selesai pada tahun 2006 namun pada tahun 2007 (ada jangka waktu ± 1 tahun semenjak pekerjaan tersebut selesai), Ir. Kusman Fauzi (selaku Pengendali Kegiatan Bidang Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkulu Selatan melaporkan kepada Pemohon Kasasi bahwa ia menemukan ternyata jaring lingkaran belum dirangkai dan atau dirakit oleh CV. Danau Mas Gelumpai (Kontraktor);
 9. Bahwa dengan adanya Laporan tersebut, Pemohon Kasasi bersama-sama dengan pengendali kegiatan, pemimpin kegiatan dan staff kegiatan yang terdiri dari Ir. Kusman Fauzi, Yakun, Nurman Alimudin melakukan pengecekan langsung dan telah meminta CV. Danau Mas Gelumpai agar melengkapi dapat menyelesaikan pekerjaan Pengadaan Alat Tangkap tersebut;
 10. Bahwa ternyata CV. Danau Mas Gelumpai tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Spesifikasi Teknis Pekerjaan yang diatur dalam Surat Perjanjian No: 523/60/SPK/DKP/BS/2006 tanggal 12 Oktober 2006 sehingga terjadi kekurangan volume pekerjaan sebagaimana hasil perhitungan ahli dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkulu Selatan;
 11. Bahwa kemudian Pemohon Kasasi telah dihadapkan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna dan Majelis Hakim pengadilan Tinggi Bengkulu dengan menyatakan Pemohon Kasasi telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
 12. Bahwa atas putusan tersebut Pemohon Kasasi keberatan dan mengajukan upaya hukum Kasasi dengan alasan sebagaimana terurai dalam Memori Kasasi ini;
- II. Bahwa *Judex Facti* dalam memeriksa dan memutus perkara, peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya:
1. Dalam putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) sama sekali tidak memuat Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum;
 - Bahwa syarat-syarat putusan pidana berdasarkan Pasal 197 KUHAP adalah sebagai berikut :
 1. Surat putusan pidana memuat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. kepala putusan yang dituliskan berbunyi : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
 - b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan Terdakwa;
 - c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam Surat Dakwaan;
 - d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;
 - e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam Surat Tuntutan;
 - f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
 - g. hari dan tanggal diadakannya Musyawarah Majelis Hakim kecuali perkara diperiksa oleh Hakim tunggal;
 - h. pernyataan kesalahan Terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
 - i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
 - j. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
 - k. perintah supaya Terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
 - l. hari dan tanggal putusan, nama Penuntut Umum, nama Hakim yang memutus dan nama Panitera;
2. Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum;

Hal. 46 dari 54 hal. Put. No. 1584 K /Pid.Sus/2011



3. Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam Undang-undang ini;

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Manna No.72/Pid.B/2010/PN.MN, tanggal 02 Oktober 2010 tidak memuat Dakwaan sebagaimana Surat Dakwaan. Dalam Pasal 197 ayat (1) (satu) butir c KUHAP secara jelas dan tegas disebutkan syarat putusan pemidanaan harus memuat Dakwaan sebagaimana Surat Dakwaan;
- Bahwa dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP menyebutkan Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum;
- Bahwa dengan demikian, karena Putusan Pengadilan Negeri Manna No.72/Pid.B/2010/PN.MN, tanggal 02 Oktober 2010 tidak memenuhi syarat-syarat Putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 KUHAP, maka Putusan Pengadilan Negeri Manna No.72/Pid.B/2010/PN.MN, tanggal 02 Oktober 2010 harus batal demi hukum;
- Seandainya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan cermat dan teliti memeriksa Putusan Pengadilan Negeri Manna No. 72 / Pid.B / 2010 / PN.MN, tanggal 02 Oktober 2010 tersebut, seyogianyalah Putusan Pengadilan Negeri Manna tersebut dibatalkan demi hukum karena tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 197 KUHAP;

2. Dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 125 / PID.2010 / PT.BKL tertanggal 14 Pebruari 2011, tidak memuat nama Jaksa Penuntut Umum;

- Bahwa dalam Pasal 197 KUHAP tentang syarat-syarat putusan pemidanaan pada huruf L dengan jelas disebutkan bahwa putusan pemidanaan harus memuat "hari dan tanggal putusan, nama Penuntut Umum, nama Hakim yang memutus dan nama Panitera";
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam putusan Nomor : 125 / PID.2010 / PT.BKL tertanggal 14 Pebruari 2011 terbukti tidak menyebutkan nama Jaksa Penuntut Umum, sehingga putusan tersebut haruslah batal demi hukum;

III. Cara Mengadili Tidak Dilaksanakan Menurut Ketentuan Undang-Undang;

1. Pemohon Kasasi Tidak terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Melakukan Tindak Pidana Korupsi "Secara Bersama-sama";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya yang telah menyimpulkan Pemohon Kasasi bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama;
- Bahwa Majelis Hakim hanya berpedoman pada Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Nomor : 05-11/CV.DMG/BS/2006 tanggal 29 Nopember 2006 yang ditandatangani oleh Pemohon Kasasi dan pihak CV. Danau Mas Gelumpai;
- Bahwa Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Nomor: 05-11 / CV.DMG / BS / 2006 tanggal 29 Nopember 2006 tersebut dibuat oleh Pemohon Kasasi berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 523 / 86 / BAP / 2006, tanggal 29 Nopember 2006 yang dibuat Tim Pemeriksa Barang yang menyatakan bahwa barang-barang dalam kegiatan Pengadaan Alat Tangkap sebagaimana tercantum dalam SPK / Kontrak Nomor: 523/60/SPK/DKP/BS/2006 tanggal 12 Oktober 2006 telah sesuai dengan persyaratan dalam keadaan 100% baru, baik dan lengkap sesuai dengan daftar lampiran;
- Bahwa Tim Pemeriksa Barang dibentuk oleh Bupati Bengkulu Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan No: 402 tahun 2006, tanggal 29 September 2006 yang bertugas untuk memeriksa dan meneliti barang Pengadaan Alat Tangkap (Jaring Lingkar, Jaring Udang, Bubu Laut dan Jaring Arad) dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2006;
- Bahwa keberadaan Tim Pemeriksa Barang yang dibentuk oleh Bupati Bengkulu Selatan tersebut bersifat independen dan tidak dapat diintervensi oleh siapapun termasuk Pemohon Kasasi sehingga hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Tim Pemeriksa barang tersebut haruslah diterima oleh Pemohon Kasasi;
- Bahwa oleh karena Tim Pemeriksa Barang tersebut memang independen, maka dalam kapasitas Pemohon Kasasi hanyalah penerima laporan saja dan adapun tanda tangan Pemohon Kasasi dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut hanyalah bukti penerimaan laporan dan secara jelas disebutkan sebagai

Hal. 48 dari 54 hal. Put. No. 1584 K /Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa Tim Pemeriksa Barang telah melakukan pemeriksaan;

- Bahwa setelah hasil pemeriksaan barang dari Tim Pemeriksa Barang tersebut diterima oleh Pemohon Kasasi, maka berdasarkan Pasal 5 Perjanjian Pembedaan Pekerjaan Atau Kontrak Nomor: 523 / 60 / SPK / DKP / BS / 2006 tanggal 12 Oktober 2006, Pemohon Kasasi diwajibkan untuk membuat Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Nomor : 05-11 / CV.DMG / BS / 2006 tanggal 29 Nopember 2006 dengan pihak CV. Danau Mas Gelumpai;
- Bahwa Pemohon Kasasi sesuai dengan kapasitas dalam pekerjaan ini telah melakukan semua kewajiban sebagaimana mestinya dan tidak pernah sama sekali melakukan tindakan seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Seandainya pun dalam pekerjaan tersebut telah menimbulkan kerugian bagi keuangan Negara bukanlah disebabkan oleh Pemohon Kasasi;
- Apakah Pemohon Kasasi dapat dipersalahkan dalam kapasitasnya sebagai penerima laporan dari Tim Pemeriksa Barang yang melaporkan bahwa barang telah sesuai dengan persyaratan dalam keadaan 100 % baru, baik dan lengkap dan dikemudian hari diketahui ternyata laporan tersebut tidak benar? Pemohon Kasasi tentu tidak bisa dipersalahkan dalam hal ini;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.152 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa Tim Pemeriksa Barang dibentuk dengan Surat Keputusan Kepala Daerah dengan sifatnya independen yang mana dalam melaksanakan tugas memeriksa barang tidak dapat diintervensi oleh siapapun;
- Bahwa dengan demikian kedudukan Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan sama sekali tidak terbukti karena pokok persoalan perkara ini adalah munculnya Berita Acara Pemeriksaan Barang yang dibuat oleh Tim Pemeriksa Barang;
- Bahwa Tim Pemeriksa Barang adalah tim independen yang dibentuk oleh Bupati sehingga Pemohon Kasasi tidak dapat mengintervensi atau mencampuri proses pemeriksaan barang yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Barang sehingga Berita Acara

Hal. 49 dari 54 hal. Put. No. 1584 K /Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Barang adalah tanggung jawab mutlak dari Tim Pemeriksa Barang dan bukan tanggung jawab Pemohon Kasasi;

2. Majelis Hakim Tidak Mempertimbangkan Alat Bukti Dan Keterangan Saksi;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan saksi Tim Pemeriksa Barang (Drs. Toni Elfian, Novian Pasha, S.Sos., Supran, SH., Jadul Iwan, SE., MM., Elti Kusuma, B.Sc., Resmanudin, S.Sos., Mulyono, dan saksi Rudi Asman, S.ST. yang menyatakan dengan tegas dan jelas yang dibuktikan dengan Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang bahwa Hasil Pengadaan Barang Alat Tangkap (jaring lingkaran, jaring udang, jaring arad, dan bubu laut) yang tercantum dalam SPK / Kontrak telah sesuai dengan persyaratan yang diminta, dalam keadaan 100% baru, dan kondisi yang baik serta lengkap;
- Bahwa Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan Ahli Zainal Arifin, SE, yang mengatakan bahwa Tim Pemeriksa Barang dibentuk dengan Surat Keputusan Kepala Daerah dengan sifatnya independen yang mana dalam melaksanakan tugas memeriksa barang tidak dapat diintervensi oleh siapapun sesuai Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 152 Tahun 2004;
- Bahwa Barang bukti jaring putih (bahan jaring lingkaran) yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai barang bukti penyidikan yang ditunjukkan kepada saksi ahli (Rasito, S.Ikom), yang digunakan untuk perhitungan kerugian Negara oleh saksi ahli dari BPKP Propinsi Bengkulu (Drs. Mukhlis) dan juga ditunjukkan dalam persidangan adalah palsu, karena tidak sama dengan yang sebenarnya (yang dibeli oleh kontraktor / CV. Danau Mas Gelumpai). Hal ini terbukti dengan jelas dari keterangan para saksi dalam persidangan, yaitu : Rudi Astaman (Panitia Pemeriksa Barang), Nurman Alimudin (yang disuruh membeli oleh kontraktor / CV. Danau Mas Gelumpai) dan beberapa nelayan penerima bantuan, mengatakan bahwa barang bukti yang ditunjukkan Jaksa Penuntut Umum tidak sama dengan yang dibeli kontraktor / CV. Danau Mas Gelumpai dan atau yang diterima oleh nelayan, baik jenis, ukuran, maupun harganya sangat berbeda jauh;

Hal. 50 dari 54 hal. Put. No. 1584 K /Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IV. Kesimpulan :

1. Bahwa Pemohon Kasasi menolak seluruh putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri);
2. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Manna No. 72 / Pid.B / 2010 / PN.MN tanggal 28 Oktober 2010, tidak memuat Dakwaan sebagaimana Surat Dakwaan sehingga tidak memenuhi syarat putusan sebagaimana ketentuan Pasal 197 KUHP;
3. Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor: 125/PID.2010/PT.BKL tertanggal 14 Februari 2011, tidak memuat nama Jaksa Penuntut Umum, sehingga tidak memenuhi syarat putusan sebagaimana ketentuan Pasal 197 KUHP;
4. Bahwa Pemohon Kasasi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama karena Pemohon Kasasi hanya melakukan kewajibannya dalam hal membuat Berita Acara Serah Terima Barang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang yang dibuat oleh Tim Pemeriksa Barang yang dibentuk oleh Bupati Bengkulu Selatan yang bersifat independen dan tidak dapat diintervensi oleh siapapun termasuk Pemohon Kasasi sesuai dengan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 152 Tahun 2004;
5. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi dan Ahli;
6. Bahwa barang bukti yang dipergunakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam penyidikan dan yang dihadirkan dalam persidangan adalah palsu;

V. Permohonan

Bahwa Pemohon Kasasi sangat terpukul sekali dengan adanya perkara ini karena Pemohon Kasasi sama sekali tidak melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu Pemohon Kasasi sangat berharap mendapatkan keadilan dari Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai gerbang terakhir bagi para pencari keadilan di negeri ini;

II. Alasan-alasan kasasi Jaksa / Penuntut Umum :

Bahwa Pengadilan Tinggi Bengkulu yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah :

1. Menerapkan atau menetapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;
2. Mengadili menurut ketentuan Undang-undang;
3. Masih dalam batas kewenangan mengadili;



Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

I. Terhadap alasan-alasan kasasi Terdakwa :

mengenai alasan ke-I :

Bahwa, alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu perbuatan Terdakwa mempunyai hubungan kausal dengan kerugian keuangan negara;

mengenai alasan ke- II sampai ke- V :

Bahwa, alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena dalam pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

II. Terhadap alasan-alasan kasasi Jaksa / Penuntut Umum :

Bahwa, alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, lagi pula berat ringannya pidana adalah wewenang *Judex Facti*;

Bahwa, alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena dalam pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Terdakwa dan Jaksa / Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi / Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **TERDAKWA / IR. PONTIUS BATUBARA bin G. BATUBARA dan JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MANNA** tersebut;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi / Terdakwa membayar biaya perkara kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 15 Nopember 2011** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.**, Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Leopold Luhut Hutagalung, SH.MH. dan H. Hamrat Hamid, SH.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa / Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

ttd./Leopold Luhut Hutagalung, SH.MH. ttd./Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM. ttd./H. Hamrat Hamid, SH.

Hal. 53 dari 54 hal. Put. No. 1584 K /Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd./ Ny. Murganda Sitompul, SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

(Sunaryo, SH, MH.)
NIP.040 044 338

Hal. 54 dari 54 hal. Put. No. 1584 K /Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)